



WALI KOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 188.45- 11 -2025

TENTANG

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertujuan sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dalam upaya meningkatkan kemakmuran masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Wali Kota dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2);

6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8);
7. Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
  - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
  - d. melakukan verifikasi RKA SKPD dan perubahan RKA SKPD;
  - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
  - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
  - g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
  - h. menyiapkan surat edaran Wali Kota tentang pedoman penyusunan RKA; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dibantu oleh Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, kepada Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan honorarium sebagai berikut:
- a. tim anggaran pemerintah daerah:
    1. pembina sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
    2. pengarah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per bulan;
    3. ketua sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
    4. wakil ketua sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per bulan;
    5. sekretaris sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
    6. anggota perumus sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
    7. anggota penyusun sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
    8. anggota pembahas sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per orang per bulan; dan

9. anggota pengumpul dan pengolah data sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang per bulan.
- b. sekretariat tim anggaran pemerintah daerah:
  1. ketua sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang per bulan;
  2. sekretaris sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per orang per bulan; dan
  3. anggota sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

KELIMA : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 3 Januari 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI,



ERMAN SAFAR

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 188.45- 11 -2025  
TENTANG  
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama/ Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Wali Kota	Pembina
2.	Wakil Wali Kota	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Wakil Ketua I
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Wakil Ketua II
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah	Wakil Ketua III
7.	Kepala Badan Keuangan	Wakil Ketua IV
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Wakil Ketua V
9.	Sekretaris Badan Keuangan	Sekretaris
10.	Anggota	
<b>A.</b>	<b>ANGGOTA PERUMUS</b>	
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
2.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
3.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
4.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Pendapatan Daerah Badan Keuangan	Anggota
6.	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan	Anggota
7.	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan	Anggota
8.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan	Anggota
10.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
<b>B.</b>	<b>ANGGOTA PENYUSUN</b>	
<b>B.1.</b>	<b>ANGGOTA PENYUSUN KUA-PPAS</b>	
1.	Sandriko, S.Sos (Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Keuangan)	Koordinator
2.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Badan Keuangan.	Wakil Koordinator
3.	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengesahan Anggaran Badan Keuangan.	Anggota

No.	Nama/ Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
4.	Kepala Sub Bidang Pengeluaran Badan Keuangan	Anggota
5.	Staf Badan Keuangan (9 orang)	Anggota
<b>B.2.</b>	<b>ANGGOTA PENYUSUN PERUBAHAN KUA-PERUBAHAN PPAS</b>	
1.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Badan Keuangan.	Koordinator
2.	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengesahan Anggaran Badan Keuangan.	Wakil Koordinator
3.	Sandriko, S.Sos (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Keuangan)	Anggota
4.	Kepala Sub Bidang Pengeluaran Badan Keuangan	Anggota
5.	Staf Badan Keuangan (9 orang)	Anggota
<b>B.3.</b>	<b>ANGGOTA PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD DAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD</b>	
1.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Badan Keuangan	Koordinator
2.	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengesahan Anggaran Badan Keuangan.	Wakil Koordinator
3.	Sandriko, S.Sos/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Keuangan	Anggota
4.	Kepala Sub Bidang Pengeluaran Badan Keuangan	Anggota
5.	Staf Badan Keuangan (9 orang)	Anggota
<b>B.4.</b>	<b>ANGGOTA PENYUSUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD</b>	
1.	Kepala Sub Bidang Konsolidator dan Pelaporan Badan Keuangan	Koordinator
2.	Rifka Fatimah, S.Sos/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Keuangan	Wakil Koordinator
3.	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Verifikasi Laporan Badan Keuangan	Wakil Koordinator
4.	Staf Badan Keuangan (10 orang)	Anggota
<b>B.5.</b>	<b>ANGGOTA KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA-SKPD DAN PERUBAHAN RKA-SKPD</b>	
1.	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengesahan Anggaran Badan Keuangan.	Koordinator
2.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Badan Keuangan	Koordinator
3.	Sandriko, S.Sos/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Keuangan	Koordinator
4.	Staf Badan Keuangan (15 orang)	Anggota
<b>B.6.</b>	<b>ANGGOTA KOORDINASI, PENYUSUNAN, VERIFIKASI DAN PENYIAPAN DPA DAN DPPA</b>	
1.	Kepala Sub Bidang Pengeluaran Badan Keuangan.	Koordinator
2.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah Badan Keuangan	Koordinator
3.	Susilawati, S.Sos/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Keuangan	Koordinator
4.	Staf Badan Keuangan (15 orang)	Anggota


No.	Nama/ Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
C.	ANGGOTA PEMBAHAS	
C.1.	ANGGOTA PEMBAHAS KUA-PPAS DAN PERUBAHAN KUA-PERUBAHAN PPAS	
1.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.	Koordinator
2.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.	Koordinator
3.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.	Koordinator
4.	Yurieni Miradona, S.Si.,M.Si/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Keuangan	Anggota
5.	Yesi Fifiyanti, S.E/Perencana Ahli Muda Badan Keuangan	Anggota
6.	Kepala Sub Bidang Penetapan, Pemeriksaan dan Keberatan Badan Keuangan	Anggota
7.	Kepala Sub Bidang Penagihan, Pendapatan Lainnya dan Pelaporan Badan Keuangan	Anggota
8.	Rudi Harmanto, S.E.,M.M/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Keuangan	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Pengeluaran Badan Keuangan	Anggota
10.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah Badan Keuangan	Anggota
11.	Susilawati, S.Sos/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Keuangan	Anggota
12.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Badan Keuangan	Anggota
13.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Badan Keuangan	Anggota
14.	Amelda Agustina, S.E/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Keuangan	Anggota
15.	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Verifikasi Laporan Badan Keuangan	Anggota
16.	Kepala Sub Bidang Konsolidator dan Pelaporan Badan Keuangan	Anggota
17.	Rifka Fatimah, S.Sos/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Keuangan	Anggota
18.	Yusnelly, S.T/Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
19.	Erni Yuliarti, S.E/Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
20.	Muharlani, S.Kom/Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
21.	Widya Lailany, S.T., M.T/Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota

No.	Nama/ Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
22.	Arena Vora, S.T/Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
23.	Elma Dewita, S.AB/Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
24.	Rini Amelia, S.H., M.Si/Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
25.	Wilda Laily, S.H/Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
26.	Usmimi, S.S/Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
27.	Desrita, S.IP., M.T/Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
C.2.	<b>ANGGOTA PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD DAN PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD</b>	
1.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Koordinator
2.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Koordinator
3.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Koordinator
4.	Yurieni Miradona, S.Si., M.Si/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Keuangan	Anggota
5.	Yesi Fifiyanti, SE/Perencana Ahli Muda Badan Keuangan	Anggota
6.	Kepala Sub Bidang Penetapan, Pemeriksaan dan Keberatan Badan Keuangan	Anggota
7.	Kepala Sub Bidang Penagihan, Pendapatan Lainnya dan Pelaporan Badan Keuangan	Anggota
8.	Rudi Harmanto, S.E., M.M/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Keuangan	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Pengeluaran Badan Keuangan	Anggota
10.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah Badan Keuangan	Anggota
11.	Susilawati, S.Sos/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Keuangan	Anggota
12.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Badan Keuangan	Anggota
13.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Badan Keuangan	Anggota
14.	Amelda Agustina, S.E/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Keuangan	Anggota

No.	Nama/ Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
15.	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Verifikasi Laporan Badan Keuangan	Anggota
16.	Kepala Sub Bidang Konsolidator dan Pelaporan Badan Keuangan	Anggota
17.	Rifka Fatimah, S.Sos/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Keuangan	Anggota
18.	Yusnelly, S.T/Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
19.	Erni Yulianti, S.E/Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
20.	Muharlani, S.Kom/Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
21.	Widya Lailany, S.T., M.T/Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
22.	Arena Vora, S.T/Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
23.	Elma Dewita, S.AB/Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
24.	Rini Amelia, S.H., M.Si/Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
25.	Wilda Laily, S.H/Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
26.	Usmimi, S.S/Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
27.	Desrita, S.IP., M.T/Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
D.	ANGGOTA PENGUMPUL DAN PENGOLAH DATA	
D.1.	ANGGOTA PENGUMPUL DAN PENGOLAH DATA KUA-PPAS DAN PERUBAHAN KUA-PERUBAHAN PPAS	
1.	Staf Badan Keuangan (10 orang)	Anggota
D.2.	ANGGOTA PENGUMPUL DAN PENGOLAH DATA RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD DAN PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	
1.	Staf Badan Keuangan (10 orang)	Anggota
D.3.	ANGGOTA PENGUMPUL DAN PENGOLAH DATA PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN APBD	
1.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Badan Keuangan	Koordinator
2.	Kepala Sub Bidang Pengeluaran Badan Keuangan	Anggota
3.	Amelda Agustina, S.E/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Keuangan	Anggota

No.	Nama/ Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
4.	Yesi Fifiyanti, SE/Perencana Ahli Muda Badan Keuangan	Anggota
5.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah Badan Keuangan	Anggota
6.	Kepala Sub Bidang Penagihan, Pendapatan Lainnya dan Pelaporan Badan Keuangan	Anggota
7.	Rudi Harmanto, S.E., M.M/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Keuangan	Anggota
8.	Staf Badan Keuangan (8 orang)	Anggota

WALI KOTA BUKITTINGGI,



ERMAN SAFAR

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 188.45- 11 -2025  
TENTANG  
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama/ Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Keuangan	Ketua
2.	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Keuangan	Sekretaris
3.	Staf Badan Keuangan (5 orang)	Anggota

WALI KOTA BUKITTINGGI,



ERMAN SAFAR